



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : YUDHA GUSWOYO alias HENDRO bin SUMARTOYO;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 30 November 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kaliboto Wetan RT.02, RW.03, Desa Kaliboto, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I YUDHA GUSWOYO alias HENDRO bin SUMARTOYO ditangkap pada tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa I YUDHA GUSWOYO alias HENDRO bin SUMARTOYO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa II

Nama lengkap : MUHAMAD CAHYO FEBRIYANTO alias GORGOM bin BAMBANG SUPARTONO alm;
Tempat lahir : Purworejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 20 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kepatihan RT.03, RW.11, Kelurahan Purworejo,
Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II MUHAMAD CAHYO FEBRIYANTO alias GORGOM bin BAMBANG SUPARTONO alm ditangkap pada tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa II MUHAMAD CAHYO FEBRIYANTO alias GORGOM bin BAMBANG SUPARTONO alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa III

Nama lengkap : PRAMUDYA HANANG WICAKSONO bin EKO MUHARTO;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 26 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Cangkep Lor, RT.01, RW.02, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO bin EKO MUHARTO ditangkap pada tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO bin EKO MUHARTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa I YUDHA GUSWOYO alias HENDRO bin SUMARTOYO dan
Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO bin EKO MUHARTO
didampingi oleh Wangsit Priyambodo, S.H., Penasihat Hukum, beralamat di
Jalan Jl. W.R.Supratman No.100 Rt.002/Rw010, Kelurahan Tambakrejo,
Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 64/SK/2023 tanggal 20 Maret
2023;

Terdakwa II MUHAMAD CAHYO FEBRIYANTO alias GORGOM bin
BAMBANG SUPARTONO alm, didampingi oleh H.Ikhsan Al Hakim, SH.MH dan
Alvian Lotus H.P., S.H. Penasihat Hukum, beralamat di Desa Semayu
Rt.004/003 Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2023 yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 62/SK/2023 tanggal 20
Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. YUDHO GUSWOYO alias HENDRO bin SUMARTOYO; terdakwa II. MUHAMAD CAHYO FEBRIYANTO alias GORGOM bin BAMBANG SUPARTONO (alm) dan terdakwa III. PRAMUDYA HANANG WICAKSONO bin EKO MUHARTO masing-masing bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YUDHO GUSWOYO alias HENDRO bin SUMARTOYO; terdakwa II. MUHAMAD CAHYO FEBRIYANTO alias GORGOM bin BAMBANG SUPARTONO (alm) dan terdakwa III. PRAMUDYA HANANG WICAKSONO bin EKO MUHARTO masing-masing berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa;
3. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Infinix warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru;
 - uang senilai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio, warna merah, terpasang nomor plat G-1092-UD;Dikembalikan kepada Saksi DEWI SETYA RINI binti BAMBANG SUPARTONO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna matte Blue, Terpasang plat AA-6678-RC;Dikembalikan kepada Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO bin EKO MUHARTO;
5. Menetapkan agar terdakwa I. YUDHO GUSWOYO alias HENDRO bin SUMARTOYO; terdakwa II. MUHAMAD CAHYO FEBRIYANTO alias GORGOM bin BAMBANG SUPARTONO (alm) dan terdakwa III. PRAMUDYA HANANG WICAKSONO bin EKO MUHARTO masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (Pledoi) Terdakwa I dan Terdakwa III yang pada pokoknya kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I (Yudho Guswoyo) dan Terdakwa III (Pramudya Hanang Wicaksono) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I (Yudho Guswoyo) dan Terdakwa III (Pramudya Hanang Wicaksono) masing – masing berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa I (Yudho Guswoyo) dan Terdakwa III (Pramudya Hanang Wicaksono) segera dilepaskan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Infinix warna biru dikembalikan kepada Terdakwa I (Yudho Guswoyo);
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru dikembalikan kepada Terdakwa III (Pramudya Hanang Wicaksono);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna matte Blue, Terpasang plat AA-6678-RC dikembalikan kepada Terdakwa III (Pramudya Hanang Wicaksono)

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (Pledoi) Terdakwa II yang pada pokoknya kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhamad Cahyo Febriyanto alias Gorgom bin Bambang Supartono (Alm), tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa Muhamad Cahyo Febriyanto alias Gorgom bin Bambang Supartono (Alm), dari semua tuntutan hukum (Vrispraak) atau setidak – tidaknya melepaskan Muhamad Cahyo Febriyanto alias Gorgom bin Bambang Supartono (Alm) dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
4. Mengembalikan kemampuan, Nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Muhamad Cahyo Febriyanto alias Gorgom bin Bambang Supartono (Alm);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pledoi) Terdakwa I dan Terdakwa III yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, serta mendengar pula Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (Pledoi);

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pledoi) Terdakwa II yaitu sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum;
2. Menyatakan tetap pada surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023;

Setelah mendengar pula Tanggapan Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, terdakwa II. CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO dan terdakwa III. PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO bersama-sama dengan saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI (dalam perkara terpisah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing – masing pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Bendungan Boro Jl. Bogowonto Kelurahan Pangenrejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang. Adapun perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa I. YUDHO GUSWOYO alias HENDRO membuka Facebook, dan melihat Group Facebook (info kost, kontrakan dan rumah Purworejo) dalam Facebook tersebut saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA telah memposting tulisan “mencari kost bebas area Purworejo”, selanjutnya terdakwa I. YUDHO GUSWOYO alias HENDRO menanyakan kepada terdakwa II. CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM apakah saksi PANDU SUKMAWIJAYA tetangganya apa bukan, kemudian terdakwa II. CAHYO FEBRIYANTO membenarkan saksi PANDU SUKMAWIJAYA adalah

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangganya dan terdakwa II. CAHYO FEBRIYANTO juga menyampaikan agar mengerjai saksi PANDU SUKMAWIJAYA dengan cara meminta uang berpura-pura memiliki kamar kost, dan mengirim pesan via inbox kepada saksi PANDU SUKMAWIJAYA dengan menggunakan akun palsu memakai nama "ROBERT" yang memiliki kamar kost bebas untuk disewa, sehingga berlanjut percakapan melalui Whatsapp;

- Bahwa selanjutnya antara terdakwa I. YUDHO GUSWOYO alias HENDRO dengan saksi PANDU SUKMAWIJAYA terjadi kesepakatan harga sewa kamar kost di Pangenrejo seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian saksi PANDU SUKMAWIJAYA membayar Uang Muka sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di bayarkan di depan Indomart alun-alun Purworejo dan sisanya akan dibayar seminggu kemudian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi NOVI NARDIANTO bersama terdakwa II. CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM pergi ke pantai Jatimalang, kemudian sekira pukul 18.00 WIB dari pantai Jatimalang terdakwa II. CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM mengajak saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI ke tempat kost terdakwa I. YUDHO GUSWOYO alias HENDRO di Pangenrejo Purworejo, setelah sampai di kost tersebut kemudian terdakwa I. YUDHO GUSWOYO alias HENDRO menghubungi terdakwa III. PRAMUDYA HANANG WICAKSONO untuk datang ke tempat kost terdakwa I. YUDHO GUSWOYO alias HENDRO, kemudian mereka berempat merencakan untuk memeras saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA, dengan cara menakut-nakuti dan mengancam saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA menyewakan kamar kost untuk perempuan nakal, dengan peran terdakwa I. YUDHO GUSWOYO alias HENDRO mengaku sebagai anggota Polisi Polda Jateng, saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI sebagai anak buah terdakwa I. YUDHO GUSWOYO sedangkan terdakwa II. CAHYO FEBRIYANTO alais GORMOM dan terdakwa III. PRAMUDYA HANANG WICAKSONO yang membujuk dan menakutkan saksi PANDU SUKMAWIJAYA;
- Bahwa terdakwa I. YUDHO GUSWOYO alias HENDRO mengajak saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI untuk menemui saksi PANDU SUKMAWIJAYA di pinggir jalan Bendungan Boro Jl. Bogowonto Kelurahan Pangenrejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dengan berboncengan sepeda motor, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa I. YUDHO GUSWORO alias HENDRO menghubungi saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA tidak lama kemudian saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, kemudian terdakwa I. YUDHO GUSWORO alias HENDRO mengaku sebagai anggota Polisi Intel dari Polda dengan mengatakan “ Saya dari Intel Polda Semarang, saya sudah lama mengintai kamu, kamu yang suka menyewakan kamar kost untuk cewek nakal, kamu sekarang mau saya tangkap saya bawa ke Polda mau saya penjarakan, dan kalau kamu sampai lari saya tembak kamu “ dengan adanya ancaman tersebut sehingga saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA menjadi takut dan memohon supaya tidak diproses hukum, sehingga bersedia menuruti keinginan terdakwa I. YUDHO GUSWORO alias HENDRO dan saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI, pada saat itu saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA di beri tiga pilihan kalau tidak mau di bawa Polda, yaitu pertama saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA tetap dibawa ke Polda, kedua saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA di bawa ke orang tua saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA, dan pilihan yang ke tiga saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA membayar uang denda cabut berkas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI mengatakan “ Ya sudah kamu ikut saja “ saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA mengatakan tidak mempunyai uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa I. YUDHO GUSWORO alias HENDRO meminta HP milik saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA untuk di jual;

- Bahwa setelah sekira 5 menit kemudian terdakwa II. CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM dan terdakwa III. PRAMUDYA HANANG WICAKSONO datang menggunakan mobil Honda Brio Nopol G 1092 UD menemui saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA dan berpura-pura telah menjadi korban dan menyampaikan kepada saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA dengan mengatakan “Saya juga sudah ditangkap dan sudah membayar denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) biar tidak ditangkap atau tidak di perpanjang masalahnya“ dan terdakwa III. PRAMUDYA HANANG WICAKSONO juga mengatakan kepada saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA “ Iya bener itu Cahyo sudah ditangkap dan sudah membayar denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kamu bayar saja“;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM dan terdakwa III. PRAMUDYA HANANG WICAKSONO membawa saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA menggunakan mobil Honda Brio Nopol G 1092 UD untuk menjual HP milik saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA, setelah sampai di konter HP di daerah Tambak, kemudian terdakwa II. CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM dan terdakwa III. PRAMUDYA HANANG WICAKSONO

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual HP milik saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA dan laku seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I. YUDHO GUSWORO alias HENDRO meminta kartu ATM milik saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA beserta nomor PINnya untuk mengambil uang di ATM, selanjutnya saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA menyerahkan kartu ATM BCA dan ATM BNI beserta nomor PINnya, namun setelah uangnya di ambil yang ada hanya tinggal Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja di ATM BNI. Kemudian terdakwa I. YUDHO GUSWORO alias HENDRO masih meminta kekurangan sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) namun saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA belum memiliki uang;

- Bahwa uang hasil pemerasan sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut di bagi rata masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan bersama, akibatnya saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA menderita kerugian sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pandu Sukma Wijaya alm Turhadi Priswantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi menanda tangani berita acara penyidik;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tidak ada yang diarahkan oleh penyidik, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan Saksi alami sendiri;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena Saksi menjadi korban pemerasan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 20,00 WIB di pinggir jalan Bendungan Boro Jl Bogowonto Pangenrejo, Kec Purworejo, Kab Purworejo;
 - Bahwa orang yang melakukan pemerasan ada 4 (empat) orang;
 - Bahwa dari 4 (empat) orang tersebut Saksi hanya kenal 1 (satu) orang yaitu sdr. Cahyo Febriyanto yang merupakan tetangga Saksi;

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diminta dari 4 (empat) orang Terdakwa tersebut sebuah HP dan Atm;
- Bahwa Atm tersebut diambil uangnya dan kartunya juga tidak dikembalikan;
- Bahwa Hp dan Atm tersebut belum dikembalikan dan masih disita polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa yang disita ada 2 buah Atm;
- Bahwa Hp merk Samsung galaxy tipe A 11 warna hitam;
- Bahwa yang diambil di ATM sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada uang tunai yang Saksi berikan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi mencari kamar kost untuk disewa melalui postingan Saksi di fecebook pada Grup Info Kost Purworejo lalu ada yang mengomentari postingan Saksi bernama Robert yang mengaku mempunyai kamar kost untuk disewakan selanjutnya akun bernama Robert tersebut mengirim inbox fecebook Saksi dan memberikan nomor WAny, selanjutnya terjadi komunikasi dan sepakat harga sewa kost di Pangenrejo sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi diminta untuk membayar DP dulu sedangkan sisanya seminggu kemudian dan hal tersebut disetujui, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB antara Saksi dengan Robert janji untuk bertemu di Indomart Alun-alun Purworejo untuk membayar DP sewa kost sebesar Rp100.000,00 dan pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi dihubungi Yudho melalui pesan WA yang meminta Saksi untuk ketemu di pinggir jalan Bendungan Boro di Jl Bogowonto Pangenrejo, Kec Purworejo, Kab Purworejo dan sekitar pukul 20.00 WIB Saksi datang ke lokasi sedangkan Yudho dan Ardi sudah menunggu selanjutnya Yudho mengaku sebagai Polisi Polda Semarang yang sudah lama mengintai Saksi dan mengancam Saksi akan menangkap memenjarakan dan menembak Saksi karena Saksi dituduh telah menyewakan tempat kost untuk perempuan nakal sedangkan Ardi mengaku sebagai anak buahnya Yudho. Sekitar 5 menit Cahyo Febriyanto dan Hanang datang di lokasi berpura-pura sebagai korban yang juga telah ditangkap oleh Yudho dan Ardi serta menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya telah membayar denda kepada Yudho sebesar Rp3 juta dengan mengadaikan sepeda motornya supaya perkaranya selesai, sehingga Cahyo dan Hanang meminta Saksi untuk

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Yudho sebesar Rp3 juta sebagai denda supaya Saksi tidak ditangkap dan tidak dipenjarakan;

- Bahwa uang yang telah Saksi serahkan sebesar Rp100.000,00 kemudian Rp150.000,00 kemudian Saksi juga dipaksa untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah Hp yang mana Hp tersebut telah dijual oleh Cahyo dan Hanang;
- Bahwa Terdkawa Novi tidak mengaku seorang anggota polisi, hanya Yudho bilang ini rekan Saksi;
- Bahwa Yudho mengatakan Saksi dari intel Polda sudh lama mengintai kamu yang suka menyewakan kamar kost untuk cewek nakal, kamu sekarang mau Saksi tangkap Saksi bawa ke Polda mau Saksi penjarakan dan kalau kamu lari Saksi tembak kamu dan kalau tidak mau dibawa ke Polda Saksi dikasih 3 pilihan yaitu pertama kamu tetap Saksi bawa ke Polda, yang kedua kamu Saksi bawa ke orang tuamu dan yang ketiga kamu bayar uang denda cabut berkas perkara sebesar Rp3 juta; karena Saksi tidak punya uang Yudho bilang ya sudah sini Hp kamu Saksi jual saja kekurangannya besok kamu Saksi kasih waktu 2 hari dan Saksi minta waktu 1 bulan sedangkan penyampaian dari Cahyo Febrianto yaitu mengatakan Saksi juga sudah ditangkap dan sudah membayar denda sebesar Rp3 juta, kamu bayar saja Rp3 juta biar tidak ditangkap atau tidak diperpanjang masalahmu dan penyampaian dari Hanang saat itu Iya benar itu Cahyo sudah ditangkap dan sudah membayar denda Rp3 juta, kamu bayar saja, penyampaian Novi Nardianto alias Ardi yaitu Sudah kamu ikut saja aturannya, kamu ikut yang disampaikan Yudho yang mengaku Robert;
- Bahwa selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di Alfamart depan rumah sakit amanah umat di Pangenrejo setelah itu Saksi dibawa naik mobil berempat untuk menjual Hp;
- Bahwa mobil tersebut mobil Brio warna merah nomor polisi lupa plat D;
- Bahwa sepeda motor Saksi merk Honda Supra tetapi tidak disita;
- Bahwa Honda Vario tersebut milik Hanang pas penangkapan sepeda motor tersebut dipakai Yudho;
- Bahwa pada waktu Yudho menemui Saksi tanggal 31 Desember 2022 di Alfamart Yudho sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat mobil Brio merah;
- Bahwa pada saat itu Novi tidak mengaku sebagai anggota polisi, yang mengaku Yudho alias Robert;

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu terjadinya tanggal 01 Januari 2023 jam 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Yudho, Novi, Hanang dan Cahyo;
- Bahwa pada waktu itu mereka datang terpisah;
- Bahwa yang meminta HP pada waktu itu Yudho;
- Bahwa Cahyo mengatakan bahwa sudah tertangkap dan sudah membayar denda;
- Bahwa pada waktu ketemuan di Bendungan Boro tanggal 01 Januari 2023 jam 20.00 WIB Saksi dikasih 3 pilihan, pilihan yang pertama dibawa ke orang tua, pilihan yang ke-2 bayar damai sebesar 3 juta untuk pencabutan berkas, pilihan ke-3 di bawa ke Polda Semarang untuk dihukum;
- Bahwa dari tiga pilihan tersebut Saksi memilih pilihan yang ke-2 yaitu bayar denda/damai;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian ini sudah ada kesepakatan perdamaian dan sudah mengembalikan uang kompensasi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada surat perdamaannya tertulis;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa tetapi proses perkara tetap berjalan;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan Saksi sampaikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Amad Kunaeni bin Sarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dari perkara ini Saksi sebagai pembeli HP;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan konter;
- Bahwa nama konternya konter HP Ansen;
- Bahwa Saksi membeli HP tersebut pada tanggal 01 Januari 2023;
- Bahwa Handphone tersebut merk Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- Bahwa yang datang masuk pada waktu itu ke dalam 2 orang;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang masuk kedalam itu;
- Bahwa HP tersebut Saksi beli seharga 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang 900.000,00 itu Saksi serahkan kepada Terdakwa Cahyo;
- Bahwa Handphone tersebut dijual tanpa dosnya, katanya kardusnya nanti menyusul;

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuannya handphone tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa Handphone tersebut sudah sempat Saksi jual dan laku Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan Saksi sampaikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Dewi Setya Rini binti Bambang Supartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil Brio warna merah yang dipinjam oleh kakak Saksi yaitu Terdakwa Cahyo) pada tanggal 01 Januari 2023 sekitar jam 14.00 WIB katanya mau pergi dengan ceweknya sebentar;
- Bahwa mobil tersebut merk Brio Satya warna merah;
- Bahwa nomor polisinya D 1092 UD;
- Bahwa mobil tersebut kepunyaan Saksi;
- Bahwa BPKB mobil tersebut atas nama MUHAMMAD SYAEFUL HS;
- Bahwa BPKB mobil tersebut sekarang sedang dalam jaminan di Leasing BCA Finance;
- Bahwa yang menjaminkan Saksi selama 12 kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu dipinjam oleh kakak Saksi mobil tersebut dipakai untuk apa;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dipanggil oleh polisi dan mobilnya ditahan pada tanggal 01 Januari 2023 siang;
- Bahwa mobil tersebut ditahan karena katanya buat memeras;
- Bahwa Saksi tahu dari kepolisian;
- Bahwa korbannya Sdr. PANDU SUKMAWIJAYA;
- Bahwa yang terlibat temannya ada 3 orang yaitu YUDHO, HANANG dan NAVI;
- Bahwa sehari-hari mobil tersebut digunakan untuk bekerja;
- Bahwa kerja sebagai sales sepatu;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan Saksi sampaikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Hery Purnomo, S.H. bin Lasiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Polres Purworejo di Sat Reskrim pada tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB menerima laporan dari Sdr. PANDU SUKMAWIJAYA tentang kejadian dugaan tindak pidana

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan dan setelah diinterogasi pemeriksaan terhadap korban yang bersangkutan menjelaskan bahwa telah terjadi korban pemerisan yang dilakukan oleh Sdr. YUDHO, Sdr. CAHYO, Sdr. NOVI dan Sdr HANANG adapun cara yang dilakukan untuk melakukan pemerasan yaitu dengan mengaku sebagai Anggota Intel Polda Jawa Tengah yang mana mengatakan bahwa korban ini orang yang menyewakan kos-kosan untuk perempuan nakal dan setelah itu meminta uang tebusan senilai 3 juta rupiah dan setelah adanya laporan itu kita lanjutkan dan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan selanjutnya pada hari itu juga tanggal 02 Januari 2023 dan dari salah satu terlapor ini yaitu Sdr. YUDHO menghubungi ke korban meminta uang kekurangannya yaitu senilai Rp1.900.000,00 karena awalnya sudah diberi uang Rp.100.000,00, Rp150.000,00, dan hasil penjualan handphone Rp900.000,00 dan tersangka YUDHO meminta kekurangan uang itu akhirnya Sdr. PANDU kita ajak untuk memancing supaya mereka bisa ketemu akhirnya Saksi bersama dengan korban dan mengajak rekan yang lain memancing korban untuk bertemu dan sekitar pukul 20.00 korban ini dipandu didepan GOR Sarwo Edi Wibowo dengan tujuan supaya memancing korban sebenarnya pada saat itu korban tidak membawa uang dan pertemuan pada saat itu tujuan dari tersangka untuk meminta kekurangan sebesar Rp1.900.000,00 dan tersangka ingin mengembalikan KTP milik Sdr. PANDU yang diambil oleh mereka dan setelah mereka bertemu dan kita mendekat, pada saat kita mendekat Sdr. YUDHO melarikan diri dan akhirnya kita kejar bersama saksi AGUNG dan dari kakaknya Pelapor kearah utara Sdr. YUDHO menaiki sepeda motor Vario warna abu-abu dan setelah sampai di pertigaan Seren sepeda motor YUDHO terjatuh selanjutnya kita amankan dan dimintai keterangannya untuk pelaku yang lain dimana keberadaannya yang bersangkutan menjelaskan bahwa untuk yang lain berada di mobil dan menunggu di wilayah Banyuurip selanjutnya kita dapati mobil Brio Satya warna merah dan saat itu mobil sudah berjalan dan kita ikuti di belakang sampai akhirnya berhenti di tempat kos-kosan di daerah Desa Pangen setelah itu tersangka CAHYO dan HANANG masuk ke kos dan kemudian kita amankan kedua tersangka tersebut dan selang dua minggu kemudian kita amankan kembali tersangka NOVI NARDIANTO di tempat kerjanya di Bagelen;

- Bahwa NOVI berperan ikut merayu korban untuk menyerahkan uang kepada YUDHO dan YUDHO berperan mengaku sebagai Anggota Intel

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jateng dan CAHYO mengaku bahwa mengatakan kepada korban bahwa juga pernah ditangkap dan telah diselesaikan dengan cara memberikan uang kepada YUDHO;

- Bahwa barang bukti yang disita yaitu dari tersangka YUDHO yaitu 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru dan sisa uang sebesar Rp40.000,00, Tersangka CAHYO yaitu HP Vivo warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Brio Satya warna merah dan dari HANANG 1 (satu) buah HP Oppo, 1 unit sepeda motor merk Vario warna Matte Blue;
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi Rp200.000,00 ribuan dan sisanya untuk makan namun selanjutnya uang tersebut dikumpulkan kembali dan pakai untuk karaoke dan masih ada sisa Rp40.000,00;
- Bahwa yang menjual handphone mereka berempat, semuanya berangkat ke konter dan yang turun masuk konter dua orang yaitu CAHYO DAN HANANG dan yang lainnya menunggu di mobil;
- Bahwa pada saat itu korban ikut turun dan masuk konter;
- Bahwa HP tersebut kaitannya untuk komunikasi tersangka;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan Saksi sampaikan;
- Bahwa HP merk Infinix warna biru milik YUDHO, HP merk Vivo warna hitam milik CAHYO dan HP merk Oppo warna biru milik HANANG;
- Bahwa sepeda motor Vario tersebut milik HANANG yang dipakai oleh YUDHO;
- Bahwa dalam peran-peran Terdakwa tersebut mereka sudah kesepakatan bersama-sama untuk YUDHO berperan sebagai Intel Polda, CAHYO berperan meyakinkan korban bahwa yang bersangkutan berkasus sama dan sudah selesai dengan menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 sedangkan HANANG dan NOVI berperan sama meyakinkan kepada korban untuk menyerahkan uang kepada YUDHO;
- Bahwa menurut keterangan korban total kerugiab sejumlah Rp1.150.000,00;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Novi Nardianto alias Ardi bin Sunardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi menanda tangani berita acara penyidik;

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tidak ada yang diarahkan oleh penyidik, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan Saksi alami sendiri;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama ke empat teman Saksi pemerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 20,00 WIB di pinggir jalan Bendungan Boro Jl Bogowonto Pangenrejo, Kec Purworejo, Kab Purworejo;
- Bahwa Saksi hanya mengantarkan Yudho di Bendungan dengan tujuan menemui seseorang yaitu saksi korban Pandu dan Saksi tidak tahu apa yang dikatakan kepada korban;
- Bahwa Saksi bersama Yudho di Bendungan berboncengan naik sepeda motor selanjutnya Hanang dan Cahyo datang menyusul dengan mengendarai mobil;
- Bahwa Sepeda motor yang digunakan milik Sdr. Hanang;
- Bahwa yang dikatakan Yudho kepada Pandu/korban masalah Pandu sering menjual perempuan nakal selanjutnya Yudho mengasih 3 pilihan yaitu dilaporkan polisi, dikembalikan ke orang tuanya, atau memberikan uang tebusan;
- Bahwa selanjutnya korbannya bersedia untuk membayar tebusan uang;
- Bahwa Yudho pada waktu itu mengaku Intel dari Polda;
- Bahwa Saksi diakui Yudho sebagai sebagai anak buahnya;
- Bahwa Yudho minta uang dan korban tidak punya uang selanjutnya Yudho minta HP untuk dijual;
- Bahwa korban menyerahkan HP kepada Yudho di dalam mobil;
- Bahwa mobil yang digunakan mobil Brio warna merah no pol tidak tahu Plat D;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dikatakan Cahyo dan Hanang karena yang ngomong – ngomong dengan korban Yudho dan Cahyo;
- Bahwa Saksi mendengar waktu Cahyo mengatakan untuk meyakinkan korban kasih saja uang karena Saksi juga sudah memberikan uang kepada Yudho di Bendungan Boro;
- Bahwa setelah dari bendungan terus ke Alfamart menitipkan motor terus ikut mobil ke konter;
- Bahwa yang naik mobil 5 orang;
- Bahwa yang ikut ke konter Hanang sama Cahyo dan Yudho didalam mobil dengan korban;
- Bahwa HP terjual laku Rp900.000,00;

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat pembagian Rp200.000,00;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk makan-makan;
- Bahwa Saksi baru kali ini melakukan hal seperti ini;
- Bahwa Yudho mempunyai tempat kos di Pangen;
- Bahwa Yudho tinggal di kos dan tidak punya tempat kos;
- Bahwa Ketika Cahyo bersama Hanang menggunakan mobil; ciri-ciri mobil tersebut Mobil Brio warna merah No pol tidak tahu Plat D;
- Bahwa benar barang bukti mobil Brio warna merah tersebut yang dipakai Cahyo dan Yudho dan sepeda motor Vario yang digunakan oleh Yodho dan uang tersebut uang Rp.40.000,00 sisa milik Yodho;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini sejak tanggal 01 Januari 2023;
- Bahwa benar Saksi pada saat itu hanya mengantar Yodho;
- Bahwa Saksi mengantar hanya spontan;
- Bahwa pada saat ketemu dengan korban Pandu, Pandu mengenali Saksi karena Saksi sudah pernah ketemu Pandu;
- Bahwa pada saat bertemu korban; Saksi tidak mengaku sebagai polisi dan Saksi diam saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Yudho bertemu Pandu;
- Bahwa dalam hal ini Saksi hanya berperan mengantar;
- Bahwa selama menyalani proses penyidikan, penjelidikan; Saksi memberikan kuasa kepada Pengacara yang bernama Wangsit Priyambodo;
- Bahwa kepentingannya untuk melakukan perdamaian dengan korban;
- Bahwa selanjutnya terjadi perdamaian antara korban dengan para Pelaku;
- Bahwa pada saat perdamaian Saksi tidak ikut hadir hanya diwakili oleh kuasa dan keluarganya;
- Bahwa pada saat perdamaian itu dari para Tersangka sudah memenuhi permintaan sesuai dengan permintaan dari korban untuk nominal ganti ruginya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk penentuan jumlah ganti rugi itu secara suka rela dari para Tersangka atau memang permintaan dari korban;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi juga membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana lagi;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga;
- Bahwa pekerjaan Saksi swasta sebagai operator alat berat;

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan yang akan Saksi tambahkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yudho Guswoyo alias Hendro bin Sumartono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Uang Rp.6.500.000,00,- dari orang tua masing-masing;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal sebelumnya dengan Pandu;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Novi;
- Bahwa untuk kerugian yang diderita oleh korban sebenarnya Rp1.050.000,00;
- Bahwa dari awal Terdakwa I tidak ada niat untuk mengerjain korban dan ketika Terdakwa I komen di fecebook memang tujuan Terdakwa I untuk menyewakan kamar kos;
- Bahwa benar Terdakwa I punya kamar kos di Pangen dan Cahyo sering main di tempat kos Terdakwa I yang akan Terdakwa I sewakan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa I sudah lama kenal dengan Hanang dan Cahyo;
- Bahwa bukan sebagai mata pencaharian dan hanya untuk pada waktu itu;
- Bahwa uang yang Terdakwa I dapatkan dipergunakan untuk apa untuk makan-makan;
- Bahwa Terdakwa I ketika melakukan kejahatan ini mendapatkan sesuatu uang itu bukan sebagai mata pencaharian dan hanya untuk pada waktu itu;
- Bahwa Cahyo dari pertama kali yang menyuruh untuk mengerjain korban;
- Bahwa Terdakwa I baru kali ini melakukan seperti ini;
- Bahwa tidak ada ada keterangan lagi yang akan Terdakwa I tambahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhamad Cahyo Febriyanto alias Gorgom bin Bambang Supartono alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II hanya menambahkan tentang nominal uang Rp1.150.000,00 yang benar Rp1.050.000,00 dengan perincian Rp900.000,00 uang dari jual Hp, Rp100.000,00 uang DP Rp.50.000,00 Uang yang diambil dari ATM BNI;
- Bahwa waktu awal postingan kepada korban memakai HPnya Yudho;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat hanya tanya oleh Yudho;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali korban mau dikerjain 3 orang yaitu Terdakwa II, Yudho dan Hanang;
- Bahwa Terdakwa II mengagug mengenai perencanaan ini waktu Terdakwa II minta uang DP kos pada tanggal 31 Desember 2022;

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu cuma meminta uang tetapi yang mengaku-aku polisi waktu di Bendungan Boro Terdakwa II sama Hanang tahu kalau Yudho mengaku sebagai polisi dan Terdakwa II hanya mengikuti alur saja untuk meyakinkan korban;
- Bahwa waktu meminta DP kos tanggal 31 Desember 2022 tidak menggunakan mobil Terdakwa II dan mobil Terdakwa II dirumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tahu kalau keterangan yang diberikan kepada korban seperti Yudho mempunyai kos semuanya bohong;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui barang bukti 3 bukti HP tersebut milik Terdakwa II, Yudho dan Hanang;
- Bahwa sebelum adanya kejadian ini Terdakwa II sudah kenal dengan korban karena tetangga;
- Bahwa tidak benar Terdakwa II yang memberikan masukan atau ide tentang kejahatan yang saat ini sedang diproses di persidangan, Yudho cuma mengatakan akan melakukan kejahatan dan Terdakwa II hanya mengatakan silahkan dan Terdakwa II tidak menyuruh;
- Bahwa di poin 8 dalam berita acara penyidik saudara mengakui kalau saudara yang mempunyai ide untuk melakukan tindakan ini, point tersebut tidak Terdakwa II bertahankan/berubah dan Terdakwa II sudah menyampaikan ini ke kuasanya untuk merubah BAP Penyidik dan Terdakwa II tidak menyuruh untuk mengerjain korban;
- Bahwa Terdakwa II ketika melakukan kejahatan ini mendapatkan sesuatu uang itu bukan sebagai mata pencaharian dan hanya untuk pada waktu itu;
- Bahwa uang yang Terdakwa II dapatkan dipergunakan untuk makan-makan;
- Bahwa Terdakwa II mempunyai anak yang menderita Epilepsi dan selalu berobat dan Terdakwa II punya sakit Telinga;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengembalikan uang kepada Pandu;
- Bahwa ada buktinya;
- Bahwa Terdakwa II tidak merasa menyuruh untuk mengerjain korban, hanya silahkan kalau mau mengerjain korban dan jangan bawa-bawa nama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II ikut menikmati uangnya, Terdakwa II mendapatkan bagian Rp200.000,00;
- Bahwa Terdakwa II baru kali ini melakukan seperti ini;
- Bahwa tidak ada keterangan lagi yang akan Terdakwa II tambahkan;

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III Pramudya Hanang Wicaksono bin Eko Muharto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa III sama seperti apa yang diberikan oleh Terdakwa Yodho dan Terdakwa Cahyo;
- Bahwa benar peran Terdakwa III dengan Cahyo hanya untuk meyakinkan korban;
- Bahwa uang Terdakwa III sudah digunakan;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui barang bukti 3 bukti HP tersebut milik Terdakwa III, Yodho dan Cahyo;
- Bahwa peran Terdakwa III hanya membantu hanya menyampaikan untuk meyakinkan korban;
- Bahwa Terdakwa III ketika melakukan kejahatan ini mendapatkan sesuatu uang itu bukan sebagai mata pencaharian dan hanya untuk pada waktu itu;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dipergunakan untuk makan-makan;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu yang pertama kali untuk mengerjain korban adalah Cahyo;
- Bahwa Terdakwa III baru kali ini melakukan seperti ini;
- Bahwa tidak ada keterangan lagi yang akan Terdakwa III tambahkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Siti Muslichah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar Terdakwa II anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan komunikasi dengan Saksi korban Pandu di rumahnya;
- Bahwa maksud Saksi ke rumah pandu, Saksi minta maaf atas kejadian masalah ini;
- Bahwa Saksi satu rumah dengan Terdakwa II (Cahyo) dan Dewi;
- Bahwa Saksi repot karena ada anak kecil sampai tidak sekolah karena sakit syarat, karena terbentur;
- Bahwa dirumah yang kecil dihuni Saksi dan 4 (empat) keluarga;
- Bahwa pada saat Terdakwa II (Cahyo) di rumah baik;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Jaya Wardana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II anak kandung bu Siti;
- Bahwa Saksi tahu, ibu Siti melakukan komunikasi dengan saksi korban Pandu di rumahnya;
- Bahwa maksudnya ke rumah pandu untuk minta maaf atas kejadian masalah Terdakwa II dengan Pandu;
- Bahwa Anak Terdakwa 2 (dua) masih kecil sampai tidak sekolah, salah satunya karena sakit mental, syarat (epilepsi);
- Bahwa Saksi mengetahui Cahyo tinggal dirumah ibunya yaitu bu Siti, Rumah yang kecil dihuni 5 (lima) keluarga;
- Bahwa pada saat Terdakwa II (Cahyo) di rumah baik hanya punya sakit, lahir prematur dan punya sakit telinga;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Damas Reza Kurniadi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban yaitu klien Saksi yang bernama Pandu Sukma Widjaya;
- Bahwa Tersangkanya waktu itu namanya Novi Nardianto,dkk;
- Bahwa setelah kejadian penangkapan itu pada tanggal 8 Januari 2023 kakak dari Sdr. Pandu Sukma Widjaya itu konsultasi pada Saksi terkait dengan permasalahan yang di alami oleh adiknya yaitu Pandu Sukma Widjaya pada saat itu kakak dari Pandu Sukma Widjaya tersebut memang berencana untuk damai kemudian Saksi konformasi untuk memberikan akses dan kemudian ada pertemuan tujuannya untuk perdamaian karena tidak enak dengan salah satu itu merupakan babagan dari ibu Nia yaitu ibu dari Sdr. Hanang (dalam perkara terpisah) dan salah satunya merupakan tetangga dengan korban setelah itu kami adakan pertemuan dan dengan ibunya Sdr. Hanang dan kemudian setelah itu kami mengadakan pertemuan lagi di tanggal 20 Januari 2023 yaitu perdamaian yang ditanda tangani langsung oleh keluarga dan ada kesepakatan perdamaian pada hari itu'
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 itu yaitu hari Kamis terjadi kesepakatan kemudian pada hari Sabtu itu kami ada upaya untuk pencabutan perkara di kepolisian akan tetapi pada hari Sabtu itu tanggal 22 Januari 2023 itu dan surat pencabutan itu diterima oleh salah satu penyidik yaitu bapak Is;

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua penggantian kerugian sudah terpenuhi dan semuanya sudah diberikan oleh terdakwa kepada korban dan waktu itu pertemuannya kami sudah kordinasikan dengan penyidik untuk memenuhi unsure Restoratif Jastis dan itu sudah dianggap cukup;
- Bahwa ketika kami adakan pertemuan perdamaian di tanggal 20 Januari 2023 sejak itu setiap pagi istilahnya karena ada sedikit keterbatasan dari Pandu itu setiap pagi istilahnya me-WA Saksi mas ini belum kelar atau bagaimana karena Saksi sudah ikhlas perkara sudah dicabut kok belum selesai-selesai kasihan dengan tersangka dan menanyakan ada apa;
- Bahwa pada waktu penasihat Hukum Terdakwa sah untuk mewakili Terdakwa untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa waktu ada acara perdamaian ada disitu Saksi ada disitu;
- Bahwa perdamaianya di rumah Sdr. Pandu di daerah Kepatihan Purworejo;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu semuanya yang diwakili oleh pihak keluarganya;
- Bahwa Kepala desa tidak ada yang ada dan untuk mengetahui kita datang ke kelurahan untuk mengetahui perdamaian tersebut;
- Bahwa sumbangan kerugian tersebut dari ke empat terdakwa (dari Terdakwa Novi dan 3 Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa dengan perdamaian tersebut dari kakak korban sudah ikhlas karena berkaitan dengan tetangga;
- Bahwa untuk kerugian Rp6.500.000,00 itu inisiatif dari pihak Terdakwa;
- Bahwa keluarga mengetahui ada permasalahan dengan Sdr. Pandu dari Terdakwa;
- Bahwa dikepolisian perdamaian tidak tercapai karena ada pertimbangan membawa intensi kepolisian;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan Saksi tambahkan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Martinah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sudah yang pada waktu itu malam hari satu minggu setelah kejadian Saksi berempat dari keluarga Terdakwa telah mendatangi rumah korban dan mengadakan perdamaian semua kerugian korban sudah kami kembalikan dan bahkan lebih dari yang sebenarnya waktu itu kami mengembalikan Rp6.500.000,00 dari kami berempat dari keluarga Terdakwa;

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun belum pernah Terdakwa melakukan kejahatan dan ini baru pertama kali dan semoga saja tidak terulang kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam permasalahan ini hanya mendapat uang sebesar Rp200.000,00 itu untuk keperluan sehari-hari atau tidak Saksi tidak mengetahuinya; itu katanya hanya untuk makan-makan dan bukan untuk mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian ini sudah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup dan mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diringankan hukumannya semoga hal ini menjadi pembelajaran dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Tasmiyatun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian ini sudah mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Saksi ikut dalam perwakilan dari keluarga Terdakwa berempat untuk melakukan perdamaian dengan pihak korban dan telah memberikan kerugian kepada pihak korban mengembalikan Rp6.500.000,00 dari kami berempat dari keluarga Terdakwa dan setelah terjadi kesepakatan dari pihak korban mencabut perkaranya;
- Bahwa sekalipun belum pernah Terdakwa melakukan kejahatan dan ini baru pertama kali dan semoga saja tidak terulang kembali;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup dan mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diringankan hukumannya semoga hal ini menjadi pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Sunardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi orang tua/bapak dari Sdr. Novi;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian ini sudah mempunyai pekerjaan tetap yaitu menjadi operator Plaser;
- Bahwa sekalipun belum pernah Terdakwa melakukan kejahatan dan ini baru pertama kali dan semoga saja tidak terulang kembali;
- Bahwa Saksi ikut dalam perwakilan dari keluarga Terdakwa berempat untuk melakukan perdamaian dengan pihak korban dan telah memberikan kerugian kepada pihak korban mengembalikan Rp6.500.000,00 dari kami berempat dari keluarga Terdakwa dan setelah terjadi kesepakatan dari pihak korban mencabut perkaranya;

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup dan mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diringankan hukumannya semoga hal ini menjadi pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek Infinix warna biru;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru;
- uang senilai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio, warna merah, terpasang nomor plat G-1092-UD;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna matte Blue, Terpasang plat AA-6678-RC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO, Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO dan Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan Bendungan Boro Jl. Bogowonto Kelurahan Pangenrejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo telah melakukan pemerasan terhadap Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA;
- Bahwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO, Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO dan Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO membuka Facebook, dan melihat Group Facebook (info kost, kontrakan dan rumah Purworejo) dalam Facebook tersebut Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA telah memposting tulisan "mencari kost bebas area Purworejo", selanjutnya Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO menanyakan kepada Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM apakah Saksi Korban PANDU

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr



SUKMAWIJAYA tetangganya apa bukan, lalu Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO membenarkan kalau Saksi PANDU SUKMAWIJAYA tetangganya dan Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO juga menyampaikan supaya Saksi PANDU SUKMAWIJAYA dikerjain dengan cara meminta uang berpura-pura memiliki kamar kost, dan supaya mengirim pesan via inbox kepada Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA dengan menggunakan akun palsu memakai nama ROBERT memiliki kamar kost bebas untuk disewa, sehingga berlanjut percakapan melalui Whatsapp. Kemudian antara Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO dengan Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA terjadi kesepakatan harga sewa kamar kost di Pangenrejo seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA membayar Uang Muka sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO yang di bayarkan di depan Indomart alun-alun Purworejo dan sisanya akan dibayar seminggu kemudian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI bin SUNARDI bersama Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM pergi ke pantai Jatimalang kemudian setelah sekira pukul 18.00 WIB dari pantai Jatimalang Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI bin SUNARDI di ajak Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM ke tempat kost Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO di Pangenrejo Purworejo, setelah sampai di kost tersebut kemudian Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO menghubungi Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO supaya datang ke tempat kost Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO selanjutnya mereka berempat merencanakan untuk memeras Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA, yaitu dengan cara ditakut-takuti dan diancam karena Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA menyewakan kamar kost untuk perempuan nakal, dengan peran Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO mengaku sebagai anggota Polisi Polda Jateng, Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI bin SUNARDI sebagai anak buahnya sedangkan Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO yang membujuk dan menakutkan Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA. Lalu Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI bin SUNARDI diajak oleh Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO untuk menemui Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA di pinggir jalan Bendungan Boro Jl. Bogowonto Kelurahan Pangenrejo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo Kabupaten Purworejo dengan berboncengan sepeda motor, setelah sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa I YUDHO GUSWORO alias HENDRO menghubungi Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA tidak lama kemudian Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA datang di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa I YUDHO GUSWORO alias HENDRO mengaku sebagai anggota Polisi Intel dari Polda dengan mengatakan “ Saya dari Intel Polda Semarang, saya sudah lama mengintai kamu, kamu yang suka menyewakan kamar kost untuk cewek nakal, kamu sekarang mau saya tangkap saya bawa ke Polda mau saya penjarakan, dan kalau kamu sampai lari saya tembak kamu” dengan adanya ancaman tersebut sehingga Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA menjadi takut dan memohon supaya tidak diproses hukum, sehingga mau menuruti keinginan Terdakwa I YUDHO GUSWORO alias HENDRO, dan saat itu Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA di beri tiga pilihan kalau tidak mau di bawa Polda, yaitu pertama kamu tetap dibawa ke Polda, kedua kamu di bawa ke orang tuamu, dan pilihan yang ke tiga kamu bayar uang denda cabut berkas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI bin SUNARDI mengatakan “Ya sudah kamu ikut saja” Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA mengatakan tidak mempunyai uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa I YUDHO GUSWORO alias HENDRO meminta HP milik saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA untuk di jual. Setelah sekira 5 menit kemudian Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO datang menggunakan mobil Honda Brio Nopol G 1092 UD menemui Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA lalu berpura-pura telah menjadi korban dan menyampaikan kepada Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA dengan mengatakan “Saya juga sudah ditangkap dan sudah membayar denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) biar tidak ditangkap atau tidak di perpanjang masalahnya” dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO juga mengatakan kepada Saksi korban “Iya bener itu Cahyo sudah ditangkap dan sudah membayar denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kamu bayar saja”. Selanjutnya Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM dan PRAMUDYA HANANG WICAKSONO membawa Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA menggunakan mobil Honda Brio untuk menjual HP milik Saksi korban, setelah sampai di konter HP di daerah Tambak lalu Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM dan PRAMUDYA HANANG WICAKSONO menjual HP milik Saksi korban laku seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUDHO GUSWORO alias HENDRO meminta kartu ATM milik Saksi korban beserta nomor PINnya untuk mengambil uang di ATM, selanjutnya Saksi korban menyerahkan kartu ATM BCA dan ATM BNI beserta nomor PINnya, namun setelah uangnya di ambil yang ada hanya tinggal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja di ATM BNI. Kemudian Terdakwa I YUDHO GUSWORO alias HENDRO masih meminta kekurangan sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) namun Saksi korban belum punya uangnya;

- Bahwa uang hasil pemerasan sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu di bagi rata masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan bersama akibatnya Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA menderita kerugian sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Saksi korban dengan Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO, Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO dan Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI serta Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO, Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO dan Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI telah mengganti kerugian Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang;

4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barang siapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal – hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang – undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa rumusan “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO dan PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ini dan telah ditanyakan oleh majelis hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa. Selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa *secara melawan hak* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO, Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO dan Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan Bendungan Boro Jl. Bogowonto Kelurahan Pangenrejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo telah melakukan pemerasan terhadap Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA;
- Bahwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO, Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO dan Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO membuka Facebook, dan melihat Group Facebook (info kost, kontrakan dan rumah Purworejo) dalam Facebook tersebut Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA telah memposting tulisan "mencari kost bebas area Purworejo", selanjutnya Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO menanyakan kepada Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM apakah Saksi Korban PANDU SUKMAWIJAYA tetangganya apa bukan, lalu Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO membenarkan kalau Saksi PANDU SUKMAWIJAYA tetangganya dan Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO juga menyampaikan supaya Saksi PANDU SUKMAWIJAYA dikerjain dengan cara meminta uang berpura-pura memiliki kamar kost, dan supaya mengirim pesan via inbox kepada Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA dengan menggunakan akun palsu memakai nama ROBERT memiliki kamar kost bebas untuk disewa, sehingga berlanjut percakapan melalui Whatsapp. Kemudian antara Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO dengan Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA terjadi kesepakatan harga sewa kamar kost di Pangenrejo seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA membayar Uang Muka sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRO yang di bayarkan di depan Indomart alun-alun Purworejo dan sisanya akan dibayar seminggu kemudian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI bin SUNARDI bersama Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM pergi ke pantai Jatimalang kemudian setelah sekira pukul 18.00 WIB dari pantai Jatimalang Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI bin SUNARDI di ajak Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM ke tempat kost Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO di Pangenrejo Purworejo, setelah sampai di kost tersebut kemudian Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO menghubungi Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO supaya datang ke tempat kost Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO selanjutnya mereka berempat merencanakan untuk memeras Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA, yaitu dengan cara ditakut-takuti dan diancam karena Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA menyewakan kamar kost untuk perempuan nakal, dengan peran Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO mengaku sebagai anggota Polisi Polda Jateng, Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI bin SUNARDI sebagai anak buahnya sedangkan Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO yang membujuk dan menakutkan Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA. Lalu Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI bin SUNARDI diajak oleh Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO untuk menemui Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA di pinggir jalan Bendungan Boro Jl. Bogowonto Kelurahan Pangenrejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dengan berboncengan sepeda motor, setelah sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa I YUDHO GUSWORO alias HENDRO menghubungi Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA tidak lama kemudian Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA datang di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa I YUDHO GUSWORO alias HENDRO mengaku sebagai anggota Polisi Intel dari Polda dengan mengatakan “ Saya dari Intel Polda Semarang, saya sudah lama mengintai kamu, kamu yang suka menyewakan kamar kost untuk cewek nakal, kamu sekarang mau saya tangkap saya bawa ke Polda mau saya penjarakan, dan kalau kamu sampai lari saya tembak kamu” dengan adanya ancaman tersebut sehingga Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA menjadi takut dan memohon supaya tidak diproses hukum, sehingga mau menuruti keinginan Terdakwa I YUDHO GUSWORO alias HENDRO, dan saat itu Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA di beri tiga

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan kalau tidak mau di bawa Polda, yaitu pertama kamu tetap dibawa ke Polda, kedua kamu di bawa ke orang tuamu, dan pilihan yang ke tiga kamu bayar uang denda cabut berkas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI bin SUNARDI mengatakan “Ya sudah kamu ikut saja” Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA mengatakan tidak mempunyai uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa I YUDHO GUSWORO alias HENDRO meminta HP milik saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA untuk di jual. Setelah sekira 5 menit kemudian Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO datang menggunakan mobil Honda Brio Nopol G 1092 UD menemui Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA lalu berpura-pura telah menjadi korban dan menyampaikan kepada Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA dengan mengatakan “Saya juga sudah ditangkap dan sudah membayar denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) biar tidak ditangkap atau tidak di perpanjang masalahnya” dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO juga mengatakan kepada Saksi korban “Iya bener itu Cahyo sudah ditangkap dan sudah membayar denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kamu bayar saja”. Selanjutnya Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM dan PRAMUDYA HANANG WICAKSONO membawa Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA menggunakan mobil Honda Brio untuk menjual HP milik Saksi korban, setelah sampai di konter HP di daerah Tambak lalu Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM dan PRAMUDYA HANANG WICAKSONO menjual HP milik Saksi korban laku seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I YUDHO GUSWORO alias HENDRO meminta kartu ATM milik Saksi korban beserta nomor PINnya untuk mengambil uang di ATM, selanjutnya Saksi korban menyerahkan kartu ATM BCA dan ATM BNI beserta nomor PINnya, namun setelah uangnya di ambil yang ada hanya tinggal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja di ATM BNI. Kemudian Terdakwa I YUDHO GUSWORO alias HENDRO masih meminta kekurangan sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) namun Saksi korban belum punya uangnya;

- Bahwa uang hasil pemerasan sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu di bagi rata masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan bersama akibatnya Saksi korban

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDU SUKMAWIJAYA menderita kerugian sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Saksi korban dengan Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO, Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO dan Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI serta Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO, Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO dan Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI telah mengganti kerugian Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka telah terbukti bahwa uang di ATM sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebuah Hp adalah milik dari Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA dan bukanlah milik dari Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO dan Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI namun Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO dan Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI telah mengambil uang di ATM sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebuah hp tersebut yang kemudian hp tersebut dijual oleh Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO dan Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI dimana kemudian uang yang diambil dari ATM serta uang hasil penjualan Hp tersebut yang berjumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu di bagi rata masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan bersama, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARTO dan Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI telah memenuhi unsur ini;

Ad.3. Unsur “Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Selanjutnya untuk mempermudah menguraikan unsur ini, maka Majelis Hakim akan menguraikan elemen unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terlebih dahulu, dimana yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menggunakan tenaga batiniah yang tidak kecil, yang penggunaannya tidak sesuai dengan hukum/tanpa hak atau membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut atau cemas bagi orang lain yang diancamnya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa dan memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO dan Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI telah mengambil uang di ATM sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebuah Hp milik dari Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA, dimana Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA mau menyerahkan uang di ATM sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebuah Hp tersebut dikarenakan takut telah diancam oleh Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO dan Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI karena diketahui Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA sering menyewakan kamar kost untuk perempuan nakal, sehingga Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO,

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO dan Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI memanfaatkan keadaan tersebut untuk menakut – nakuti Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA dengan cara Terdakwa I YUDHO GUSWORO alias HENDRO mengaku sebagai anggota Polisi Intel dari Polda dengan mengatakan “Saya dari Intel Polda Semarang, saya sudah lama mengintai kamu, kamu yang suka menyewakan kamar kost untuk cewek nakal, kamu sekarang mau saya tangkap saya bawa ke Polda mau saya penjarakan, dan kalau kamu sampai lari saya tembak kamu” sehingga dengan adanya ancaman tersebut sehingga Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA menjadi takut dan memohon supaya tidak diproses hukum hingga akhirnya mau menuruti keinginan Terdakwa I YUDHO GUSWORO alias HENDRO dan saat itu Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA di beri tiga pilihan kalau tidak mau di bawa Polda, yaitu pertama kamu tetap dibawa ke Polda, kedua kamu di bawa ke orang tuamu, dan pilihan yang ke tiga kamu bayar uang denda cabut berkas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI bin SUNARDI mengatakan “Ya sudah kamu ikut saja” Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA mengatakan tidak mempunyai uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga selanjutnya Terdakwa YUDHO GUSWORO alias HENDRO meminta HP milik Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA untuk di jual. Setelah sekira 5 menit kemudian Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO datang menggunakan mobil Honda Brio Nopol G 1092 UD menemui Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA lalu berpura-pura telah menjadi korban dan menyampaikan kepada Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA dengan mengatakan “Saya juga sudah ditangkap dan sudah membayar denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) biar tidak ditangkap atau tidak di perpanjang masalahnya” dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO juga mengatakan kepada Saksi korban “Iya bener itu Cahyo sudah ditangkap dan sudah membayar denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kamu bayar saja”. Selanjutnya Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO membawa Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA menggunakan mobil Honda Brio untuk menjual HP milik Saksi korban, setelah sampai di konter HP di daerah Tambak lalu Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM dan PRAMUDYA HANANG WICAKSONO menjual HP milik Saksi korban laku seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I YUDHO GUSWORO alias HENDRO meminta

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM milik Saksi korban beserta nomor PINnya untuk mengambil uang di ATM, selanjutnya Saksi korban menyerahkan kartu ATM BCA dan ATM BNI beserta nomor PINnya, namun setelah uangnya di ambil yang ada hanya tinggal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas maka unsur memaksa orang dengan ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barangnya telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”:

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader);
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang melakukan” adalah orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”;

Menimbang, bahwa pengertian “yang turut serta melakukan perbuatan” adalah apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO dan Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI dalam melakukan tindak pidana ini mempunyai peran masing – masing yaitu Terdakwa I YUDHO

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSWOYO alias HENDRO mengaku sebagai anggota Polisi Polda Jateng, Saksi NOVI NARDIANTO alias ARDI Bin SUNARDI sebagai anak buahnya sedangkan Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO yang membujuk dan menyakinkan Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III dalam nuta pembelaannya (Pledoi) telah meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa I (Yudho Guswoyo) dan Terdakwa III (Pramudya Hanang Wicaksono) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum, menjatuhkan pidana Terdakwa I (Yudho Guswoyo) dan Terdakwa III (Pramudya Hanang Wicaksono) masing – masing berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, memerintahkan supaya Terdakwa I (Yudho Guswoyo) dan Terdakwa III (Pramudya Hanang Wicaksono) segera dilepaskan, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Infinix warna biru dikembalikan kepada Terdakwa I (Yudho Guswoyo), 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru dikembalikan kepada Terdakwa III (Pramudya Hanang Wicaksono), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna matte Blue, Terpasang plat AA-6678-RC dikembalikan kepada Terdakwa III (Pramudya Hanang Wicaksono) dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, sehingga terhadap nota pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada bunyi Pasal 182 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya, dalam nota pembelaan tersebut tidak ditemukan adanya fakta-fakta lain selain sebagaimana

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan dan alasan-alasan ataupun argumentasi hukum yang dapat mematahkan pembuktian Penuntut Umum sebagai termuat dalam nota pembelaan tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa III dari jerat pidana, oleh karena itu terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam nuta pembelaannya (Pledoi) telah meminta kepada Majelis Hakim agar Menyatakan bahwa Terdakwa Muhamad Cahyo Febriyanto alias Gorgom bin Bambang Supartono (Alm), tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, membebaskan Terdakwa Muhamad Cahyo Febriyanto alias Gorgom bin Bambang Supartono (Alm), dari semua tuntutan hukum (Vrispraak) atau setidaknya – tidaknya melepaskan Muhamad Cahyo Febriyanto alias Gorgom bin Bambang Supartono (Alm) dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging), mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita, mengembalikan kemampuan, Nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Muhamad Cahyo Febriyanto alias Gorgom bin Bambang Supartono (Alm) dan membebaskan biaya perkara kepada Negara dengan alasan bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi, surat, keterangan kesepakatan bersama, surat laporan kepolisian, bukti telah adanya penyerahan ganti kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), serta menurut Penasihat Hukum Terdakwa II tindak pidana pemerasan merupakan delik aduan (klachdelict) artinya hanya akan bisa diproses secara pidana jika korban membuat pengaduan/laporan dan jika telah ada pencabutan laporan kepolisian maka hemat Penasihat Hukum Terdakwa II perkara seharusnya dihentikan. Terhadap hal yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menyimpulkan yang menjadi dasar dari pada pembelaan Terdakwa II yaitu salah satunya adalah mengenai suatu perkara yang telah dilakukan perdamaian dan pihak korban telah mencabut laporan tersebut sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa II seharusnya perkara tersebut dihentikan prosesnya. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai adalah tidak tepat apabila diajukan pada tahap pemeriksaan pokok perkara, namun lebih tepatnya apabila dari semula pokok perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri serta belum diperiksa oleh Majelis Hakim, dengan cara Penasihat Hukum Terdakwa II terlebih dahulu mengajukan proses praperadilan terhadap perkara Terdakwa II sesuai dengan

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 77, Pasal 82 ayat (1) huruf b maupun dalam Pasal 95 KUHAP serta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga dapat dinilai apakah dapat tidaknya dihentikan proses perkara terhadap diri Terdakwa II, dengan alasan pihak korban telah membuat pencabutan laporan kepolisian. Selain hal tersebut dalam nota pembelaan tersebut tidak ditemukan adanya fakta-fakta lain selain sebagaimana yang terungkap di persidangan dan alasan-alasan ataupun argumentasi hukum yang dapat mematahkan pembuktian Penuntut Umum sebagai termuat dalam nota pembelaan tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa II dari jerat pidana, oleh karena itu terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Para Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, karena Para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Para Terdakwa selama berada di dalam tahanan, sehingga terdapat alasan yang sah menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Infinix warna biru, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru dan uang senilai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio, warna merah, terpasang nomor plat G-1092-UD dipersidangan terbukti milik dari Saksi DEWI SETYA RINI binti BAMBANG SUPARTONO, maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DEWI SETYA RINI binti BAMBANG SUPARTONO. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna matte Blue, Terpasang plat AA-6678-RC dipersidangan terbukti milik dari Terdakwa III PRAMUDYA HANANG

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSONO bin EKO MUHARTO, maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO bin EKO MUHARTO;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban PANDU SUKMAWIJAYA;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA dengan Para Terdakwa, serta Para Terdakwa telah mengganti kerugian Saksi korban PANDU SUKMAWIJAYA;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Para Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Para Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pemerasan”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUDHO GUSWOYO alias HENDRO Bin SUMARTOYO, Terdakwa II CAHYO FEBRIYANTO alias GORMOM Bin BAMBANG SUPARTONO dan Terdakwa III PRAMUDYA HANANG WICAKSONO Bin EKO MUHARTO dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Infinix warna biru;
 - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru;
 - uang senilai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio, warna merah, terpasang nomor plat G-1092-UD;
- Dikembalikan kepada Saksi DEWI SETYA RINI binti BAMBANG SUPARTONO;

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 26/Pid.B/2023PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna matte Blue, Terpasang plat AA-6678-RC;

Dikembalikan kepada Terdakwa PRAMUDYA HANANG WICAKSONO bin EKO MUHARTO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H., dan M. Budi Darma, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Uning Kusbaniatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dengan dihadiri oleh Esa Setianingrum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan dihadapan Para Terdakwa dan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

JOHN RICARDO, S.H.

SANTONIUS TAMBUNAN, S.H., M.H.

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

UNING KUSBANIATUN, S.H.